

**ANALISIS *FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022 *JUNCTO* PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI
PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A)**

Skripsi

Oleh :

PEKI PRATAMA

NPM : 1921020577

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



\

**HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022 *JUNCTO* PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI
PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**PEKI PRATAMA
NPM : 1921020577**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M. Hum

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2023M**

ABSTRAK

Hukum harus selalu ditegakkan apapun keadaan dan situasinya. Setiap manusia berhak mendapatkan keadilan. Setiap permasalahan yang bersinggungan dengan hukum, pada umumnya diselesaikan lewat jalur Peradilan. Mahkamah Agung sebagai puncak dari sistem peradilan Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengawasi aspek-aspek manajemen dan organisasi semua pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meluncurkan Layanan e-court yang melayani administrasi dan persidangan secara elektronik bagi para pencari keadilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019.

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana implementasi tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Baturaja kelas 1A sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dan pandangan *Fiqh siyasah tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah implementasi tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. pandangan *Fiqh siyasah tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2019.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematis data. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif dan menggunakan metode berpikir induktif.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama, implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A sudah efektif dan efisien, namun masih terdapat kendala dan hambatan, dari hasil temuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A sebagai pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan tentu proses ini tidak terlepas dari kendala teknis maupun substansi, meskipun pengenalan dan pembiasaan sistem *e-court* telah di upayakan tingkat pemanfaatannya akan tetapi pengguna di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A masih tergolong rendah dikarenakan belum meratanya jaringan internet, dan masih banyak masyarakat yang belum paham teknologi. Kedua. Pandangan *fiqh Siyasah* terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Juncto Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dapat dilihat dari pendekatan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* (Pelaksanaan Undang Undang) yakni memberikan kemudahan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan, Serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat yang kurangnya memahami layanan administrasi perkara dan persidangan Secara Elektronik.

Kata kunci : *Fiqh Siyasah*, implementasi, administrasi.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Peki Pratama

Npm : 1921020569

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Siyasah Tanfiziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Juncto PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama baturaja Sumatera Selatan Kelas 1A)” adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau meniru karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2023

Penulis




PEKI PRATAMA
1921020577



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyash Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama baturaja Kelas 1A)

Nama : Peki Pratama
Npm : 1921020577
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr.Hj.Erina Pane,S.H.,M.Hum
NIP.1974011062000031002

Pembimbing II

Ahmad Burhanuddin,S.H.I.,M.H.I

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama baturaja Kelas 1A)” disusun oleh Peki Pratama, NPM: 1921020577, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*). Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum’at, 17 Novemberr 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

(.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H

(.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. Hj Erina Pane, S.H., M. Hum

(.....)

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.I
NIP. 196908081993032002



MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
(Q.S Al-Maidah : 8)*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'allamin, dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Penyayang, penuh cinta dan kasih yang telah memberikan kekuatan dan telah menuntun jalan yang penuh barokah, dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah (ALM) M.Hajir dan Ibu Eryani dan yang selalu memberikan semangat kepada Penulis dalam menempuh pendidikan hingga sarjana, mereka adalah orangtua yang selalu memberikan motivasi dan arahan. Kedua orangtua yang tak kenal lelah berjuang demi kesuksesan Penulis dan yang selalu mendoakan disetiap langkah menuju titik keberhasilan. Skripsi ini Penulis persembahkan untuk kedua orang tua sebagai rasa terimakasih.
2. Saudara kandungku Veni Santika Amd, Keb. Nia Moreta Spd. NS Lovi Vaniar Str, Kep yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikanku.
3. Sanak familiku yang senantiasa selalu memberikan semangat kepadaku untuk menyelesaikan pendidikanku.
4. Seluruh dosen UIN Raden Intan Lampung khususnya dosen Fakultas Syari'ah yang selalu memberikan ilmunya kepadaku dengan sukarela.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Peki Pratama lahir di Desa Bunglai Kecamatan KPR (Kedaton Peninjauan Raya) Kabupaten OKU (Ogan Komering Ulu) Sumatera Selatan pada tanggal 14 februari 1999. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dengan saudara kandung bernama Ahmad Veni Santika, Amd, Keb. Nia Moreta, Spd. Ns Lovi Vaniar, Str, Kep Lahir dari pasangan suami istri ayahanda (ALM) M. Hajir dan ibunda Eryani, Pendidikan dimulai dari SD Negeri 149 OKU Sumatera Selatan dan selesai pada tahun 2011, SMP N 07 OKU Sumatera Selatan selesai pada tahun ajaran 2014, SMA Negeri 07 Oku Selatan pada tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada Semester I Tahun Akademik 2019/2020. Selama menjadi mahasiswa, aktif dalam menjalankan Perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Bandar Lampung,
Yang Membuat**

Agustus 2023

**Peki Pratama
NPM : 1921020577**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis *Fiqh Siyasaah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Juncto PERMA No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Baturaja Kelas IA)”. Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z.M.Ag.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syariah ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H serta para wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Prodi Siyasaah Syar'iyah Bapak Frenki M.Si dan Prodi Jurusan Bapak Fathul Mu'in M.H.I.
4. Pembimbing I Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M. Hum dan pembimbing II Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak/ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Kedua Orang Tua, Ayahanda (ALM) M.Hajir dan Ibunda Eryani dan juga saudara Kandung tercinta Veni Santika, Amd, keb. Nia Moreta, Spd. Ns Lovi Vaniar, Str, Kep yang selalu memberikan dukungan serta doa terbaik.
7. Kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang turut serta dalam memberikan dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman satu kelas, satu angkatan, satu jurusan, satu fakultas, bahkan satu Universitas yang telah mengisi hari-hari perkuliahan saya dan berbagi pengalaman serta support untuk saya.
9. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua. Aamiin.

Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang telah disusun ini, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan, waktu dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Wassalamualaikum wr, wb

Bandar Lampung, Agustus 2023
Yang Membuat

Peki Pratama
NPM : 1921020577

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Sub Fokus	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Kajian Terlebih Dahulu Yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Dan Objek Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	24
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfiziyyah</i>	27
4. Kedudukan Peradilan Dalam <i>Siyasah</i>	32
B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik	40
1. Pengertian Persidangan Secara Elektronik	40

2. Pelaksanaan Persidangan Pidana Secara Elektronik	43
---	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Baturaja.....	57
1. Sejarah Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A.....	57
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A	59
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A	59
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A.....	60
5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A.....	62
B. Penyajian Data dan Hasil Penelitian	65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 <i>Juncto</i> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A	73
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah Tanfiziyyah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 <i>Juncto</i> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik	76

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi.....	80

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR TABEL

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini adapun judul skripsi ini adalah **Analisis *Fiqh Siyash Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto* Perma Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Baturaja Kelas IA)**. Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis yakni penyelidikan terhadap suatu kejadian baik berupa karangan atau perbuatan dan sebagainya agar dapat mengetahui fakta peristiwa yang sebenarnya yang berdasarkan sebab musabab dan pokok perkaranya.¹

Fikih Siyash adalah merupakan aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat itu sendiri.²

Siyash Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan Undang-Undang untuk melaksanakan Negara memiliki kekuasaan Eksekutif (*Al-Sultah Al-Tanfidziyah*)

¹ Ratminto dan Antik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 2.

² Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 35.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.³

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yaitu Peraturan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan jawaban, *replik*, *duplik*, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan Pengadilan

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁴

Maka dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IA).

B. Latar belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum. Setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan warga negara haruslah didasarkan pada hukum. Penegakan hukum berada di atas kepentingan setiap orang. Semua harus tunduk pada apa yang ditentukan dan

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007), 32.

⁴ *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik* (Pasal 1 Ayat (6) dan Ayat (7)).

ditetapkan oleh hukum, apapun akibatnya. Setiap permasalahan yang bersinggungan dengan hukum, pada umumnya diselesaikan lewat jalur Peradilan. Dengan menyelesaikan sengketa di Pengadilan, maka tidak perlu khawatir perihal bagaimana penyelesaian masalah itu di tangan Peradilan.

Penyelesaian sengketa lewat jalur Pengadilan dirasa menjadi alternatif paling baik untuk memperjuangkan kepentingan para pihak. Pengadilan menawarkan penyelesaian dengan sistem beracara mudah, sederhana, dan biaya ringan. Asas acara perdata ini yang kemudian dipercaya semua orang bahwa Pengadilan adalah tempat yang sesuai dengan segala kenyamanan dan penegakan hukum di dalamnya. Permasalahan yang terjadi adalah praktek beracara yang sering kali berlangsung lama, sehingga dapat merugikan para pihak yang berkepentingan yang mengharapkan adanya penyelesaian sengketa secara cepat dan tepat. Sehingga tidak sampai mengganggu aktivitas keseharian.⁵

Mengatasi permasalahan pemenuhan Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang belum terwujud secara optimal maka Mahkamah Agung mengambil suatu kebijakan inovatif dengan menerapkan administrasi berbasis teknologi yang disebut dengan *e-court (elektronik justice sistem)*. Kebijakan penerapan *e-court* ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik.

Melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 telah di bentuk beberapa layanan yang dituangkan dalam sistem *e-court*. *E-court* sebagai sebuah sistem aplikasi pertama kali diluncurkan pada 13 juli 2018. Pada saat di luncurkan, *e-court* telah mencakup layanan-layanan sebagai berikut yaitu penerimaan gugatan/permohonan, pembayaran biaya panjar perkara, pemanggilan para pihak, jawaban, replik, duplik, kesimpulan bahkan sampai pada tahap akhir yaitu putusan. Selaras dengan upaya pemenuhan prinsip-prinsip *good governance*, pelaksanaan

⁵ Suyud Margono, *ADR Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 34.

administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kajian lapangan, masih terdapat beberapa Pengadilan yang layanan *e-court* belum aktif. Pada Peradilan umum terpantau bahwa baru 363 Pengadilan dari 382 Pengadilan yang telah aktif. Pada Peradilan Agama baru 365 dari 412 Pengadilan. Terakhir, pada Peradilan Tata Usaha Negara telah aktif 29 dari 30 Pengadilan.⁶

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dan juga Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SKKMA) Nomor 122/kma/VII/218 tentang pedoman tata kelola pengguna terdaftar sistem informasi Pengadilan yang merupakan revisi dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 merupakan terobosan dan perkembangan dalam administrasi perkara di Pengadilan. Perma tersebut selain memuat beberapa ketentuan administrasi secara elektronik yang sangat berbeda dengan praktik Pengadilan saat ini, juga mengatur lebih lanjut tentang persidangan secara elektronik.

Beberapa konsep penting diatur dalam Perma tersebut antara lain: Pertama, pengguna harus terdaftar, Perma ini mengharuskan penggugat/pemohon yang hendak mendaftarkan perkara harus terlebih dahulu melakukan registrasi. Pengguna terdaftar ini bisa perorangan atau advokat. Kedua, menggunakan domisili elektronik. Perma Nomor 3 Tahun 2018 mensyaratkan para pihak memiliki domisili elektronik berupa surat elektronik dan nomor telepon yang terverifikasi, Ketiga, administrasi perkara dilakukan secara elektronik, Peraturan Mahkamah Agung ini memungkinkan para pihak melakukan semua penyerahan dokumen (*replik, duplik, kesimpulan, jawaban*) secara elektronik. Keempat, pembayaran biaya panjar perkara secara elektronik, konsep pembayaran elektronik yang diatur dalam Perma Nomor 3

⁶ Muh. Ridha Hakim, *Implementasi E-Court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan Yang Modern* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7.

Tahun 2018 ini memungkinkan pengugat/pemohon membayar biaya panjar perkara secara online melalui sms *banking*, *internet banking*, ATM, dan sebagainya. Kelima, pemanggilan secara elektronik, pemaanggilan sidang secara elektronik melalui *e-mail* atau nomor telepon yang telah terverifikasi. Keenam, penerbitan salinan putusan/penetapan, efisien dan murah. Setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Dalam persidangan ini pihak penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipel maka para pihak bisa melakukan dengan sesuai *e- summons* yang telah dikirimkan.

Tahap persidangan online di dalamnya ada beberapa kegiatan yang biasa yang dilakukan di antaranya, pengiriman dokumen jawaban, *replik*, *duplik*, kesimpulan, dan putusan atau penetapan. Putusan disampaikan dalam bentuk elektronik yang bisa diketahui Pengadilan dan para pihak. Dimana kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat atau termohon, menyetujui adanya persidangan elektronik.⁷

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 sebelumnya memiliki ruang lingkup pelayanan yang hanya mencakup pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-paymen*), dan pemanggilan/pemberitahuan secara elektronik, namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 telah menambahkan ruang lingkup persidangan (*e-litigation*) yang dapat dilakukan secara elektronik. Kemudian perbedaan lainnya yaitu peraturan Tahun 2018 berlaku hanya untuk pengguna terdaftar saja dan hanya berlaku untuk pihak tingkat pertama tapi di peraturan Tahun 2019 telah diberlakukan bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya (cakupannya lebih luas) dan berlaku untuk semua pihak tingkat Peradilan, tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ Syukri albani, "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (e-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2023, 358, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yangtelah diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2019 meliputi administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan *e-court* menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di Pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak dan para penasihat hukum (Advokat).⁹

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa kebijakan ini memiliki latar belakang untuk mengikuti perkembangan zaman dalam rangka Peradilan yang efektif dan efisien. Hal ini juga merupakan semangat menerapkan asas Peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Nampaknya Mahkamah Agung menangkap kegelisahan para pelaku usaha terkait isu *easy doing of business* (berbisnis dengan mudah), sekaligus juga merespon fakta bahwa persidangan di Pengadilan tidak sangat efisien di mana para pihak harus menunggu berjam-jam hanya untuk sidang yang lebih dari cepat. Kebijakan ini sementara cukup memberikan harapan kepada para advokat untuk bisa bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu masyarakat untuk penanganan perkara, meskipun banyak kelebihannya namun masih terdapat beberapa kelemahan.

Tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan ini adalah kesiapan sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan, terutama Panitera. Mau tidak mau, yang akan menjadi ujung tombak pengelolaan *database* dokumen adalah Panitera. Minimal harus bisa mengklarifikasi, membuat kode data, dan membuat sistem penyaringan. Hal ini terkait dengan kecepatan dan ketetapan dalam pengorganisasian data dan dokumen. Dengan sumberdaya manusia yang ada saat ini, masih banyak Panitera yang gagap teknologi dan gagap sistem akan sangat sulit untuk

⁹ *Ibid.*

beradaptasi.¹⁰

Sesungguhnya pengaturan mengenai *e-court* ini pada awalnya dicanangkan untuk mewujudkan asas trilogi Peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun dalam permasalahan mengenai tata cara pemanggilan pihak yang dianggap agaknya sedikit menyimpang dari ketentuan di dalam HIR dan RBg. Sebagaimana yang termuat di dalam HIR, dalam hal pemanggilan pihak ke panggilan seperti penggugat, tergugat, saksi, dikatakan sah dan patut apabila memenuhi syarat:

1. Siapa yang berwenang untuk melakukan pemanggilan.
2. Jangka waktu pemanggilan.
3. Cara pemanggilan.

Namun syarat tersebut tidak berlaku di dalam ketentuan *e-court*, yang mana dalam *e-court* terdapat fitur pemanggilan pihak secara elektronik atau disebut sebagai *e-summons* yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Perma Nomor 1 Tahun 2019. Pada proses pemanggilannya, surat akan dikirimkan secara elektronik ke masing-masing domisili elektronik para pihak.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 1 Tahun 2019, domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi. Berdasarkan Perma tersebut, pemanggilan dan/atau pemberitahuan secara elektronik ini dianggap sah dan patut sepanjang panggilan atau pemberitahuan terkirim ke domisili elektronik dalam jarak waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹¹

Dengan hadirnya *e-court* diharapkan menjadi solusi yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran secara online supaya para pencari keadilan akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran

¹⁰ Perma 1 Tahun 2019, *Sebuah Tantangan Mengubah Budaya di Pengadilan*, 2023.

¹¹ “Kedudukan PERMA No. 1 Tahun 2019 Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan E-Court di Masa Pandemi,” 07 Mei 2023, <https://www.kompasiana.com>.

perkara, pembayaran biaya panjar dan melakukan sidang secara elektronik dengan tidak perlu hadir langsung ke Pengadilan melainkan bisa dilakukan secara online.

Objek pembahasan *siyasah* adalah pengaturan dan Perundang-Undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara.¹²

Pada penelitian ini kajian *fiqh Siyasah* yang digunakan adalah *Siyasah Tanfidziyah* (Pelaksanaan Undang-Undang) Siyasah berkaitan dengan sistem pengaturan dan pengurusan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkkan dari kemadaratan.¹³

Pada periode awal Islam, hukum dan peradilan dilaksanakan langsung oleh Rasulullah. Beliau berfungsi sebagai hakim selain fungsi-fungsi lainnya, baik sebagai hakim tingkat pertama dan terakhir maupun sebagai hakim tingkat tinggi. Yang terakhir terjadi apabila perkara yang diputus oleh sahabat kemudian ditolak oleh pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara dapat mengadakan banding kepada Rasulullah saw, seperti yang dialami oleh „Ali ketika ia dikirim oleh Nabi untuk menjadi kadi di Yaman.

“Dan dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata,” Rasulullah SAW bersabda,” Jika kamu sedang mengadili dua orang yang sedang bersengketa maka janganlah kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar laporan dari pihak kedua, dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara

¹² Hasbi Ash Shiddieqy, T. M, *Asas-asas hukum Tata Negara menurut Syariah Islam* (Yogyakarta: Matahari Masa, 2012), 12.

¹³ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 2.

mengambil keputusan. “Ali Radhiyallahu Anhu berkata,” Setelah itu aku tetap menjabat sebagai hakim”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan ia menghasankan hadits ini. Hadits ini juga dikuatkan oleh Ibnu Madini serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Abdullah ibnu Zubair berkata: Rasulullah Saw bersabda: memutuskan dua orang yang sedang bersengketa harus duduk (untuk memutuskan mereka) di depan hakim”. HR Abu Daud dan dinilai shahih menurut Hakim.

Hadis tersebut mengindikasikan bahwa kedua belah pihak yang sedang bersengketa harus mendengarkan keterangannya di depan hakim atau orang yang berwenang memutuskan suatu perkara. Karena dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak tersebut diharapkan seorang hakim dapat mengidentifikasi dengan kemampuannya dalam menganalisa kasus hukum disamping diperlukannya alat bukti untuk menyelesaikan suatu perkara. Dalam menangani perkara, Nabi selalu mendengar keterangan kedua belah pihak. Nabi tidak akan menetapkan sebuah putusan sebelum mendengar kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar perkara tersebut menjadi jelas baginya dan ia dapat memutuskan secara adil.

Terdapat kesenjangan antara Hadist diatas dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2022 Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dimana didalam Hadist tersebut dijelaskan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus didudukkan di depan Hakim Sedangkan didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 persidangan dilakukan dengan jarak jauh dimana kedua belah pihak berada ditempat yang berbeda.

Allah swt menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 49 :

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ

اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٥٩﴾

“Dan hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S Al-Maidah [5] : 49)

Dari pemaparan di atas, penulis ingin mengangkat masalah tersebut dengan judul Analisis *Siyāṣah Tanfīziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2020 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Baturaja Sumatera Selatan Kelas IA).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

a. Fokus Penelitian

Fokus penelitian tentang Implementasi terhadap peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Baturaja Kelas IA.

b. Sub Fokus Penelitian

Sub Fokus Penelitian dari fokus penelitian di atas, maka dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya Tinjauan *Fiqh Siyāṣah Tanfīdziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *Juncto* PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan

Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Admininstrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyash Tanfidziyah* terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *Juncto* Pearaturan mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A.
2. Bagaiman Analisis *Fiqh Siyash Tanfidziyah* terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan yang akan dilaksanakan, serta untuk menjelaskan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktisnya, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, manfaat peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi akademis mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat luas terhadap implemetasi Peraturan mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 *Juncto* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan pidana secara elektronik serta dapat digunakan sebagai acuan oleh peneliti lain. Serta untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang akan dipakai. Idealnya peneulis dapat mengetahui hal-hal yang diteliti dan yang belum diteliti, sehingga tidak terjadi publikasi atau plagiat penelitian.

Cholis Shotul Malikah, dengan judul skripsi Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020). Pada skripsi tersebut dibahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Pekanbaru Riau. Penelitian ini menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan sistem administrasi perkara atau *e-court*. Sedangkan perbedaannya yaitu meneliti masalah implementasi peraturan Mahkamah Agung secara keseluruhan yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik ditinjau dari *fiqh siyasah*.¹⁴

Jurnal Karya Ika Atika, Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia

.Jurnal Social And Political Challenges In Industrial 4.0 (2018). Persamaan dari penelitian ini mengenai penerapan administrasi perkara atau *e-court*. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai objek penelitian di mana jurnal tersebut membahas dampak penggunaan *e-court* terhadap Advokat sedangkan peneliti membahas mengenai PERMA secara keseluruhan dan objek kajiannya adalah Pengadilan Agama.¹⁵

Muhamad Amri Habibullah, dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Pekalongan). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2018. Pada skripsi tersebut membahas bagaimana proses pendaftaran perkara perdata secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan

¹⁴ Cholis Shotul Malikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru* (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

¹⁵ Ika Atika, "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia," *Banten: Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, Social and Political Challenges In Industrial 4.0*, 2018.

Negeri Pekalongan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Persamaan penelitian ini yaitu mengenai pendaftaran perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada peraturan yang diteliti dan tidak hanya kepada pendaftaran perkara saja melainkan mencakup persidangan secara elektronik.¹⁶

Soedarto, Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara yang Efektif dan Efisien. *Jurnal Masalah-masalah Hukum* (2020). Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai implementasi administrasi perkara secara elektronik, sedangkan perbedaannya dalam jurnal ini hanya membahas penyelesaian perkara yang menggunakan *e-court* dan sistematika penyelesaian pendaftaran perkara dan tidak membahas mengenai persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) seperti yang peneliti bahas mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2019.¹⁷

Zakiatul Munawaroh, dengan judul skripsi Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Llitigasi Dalam Perkara Perceraian. (Skripsi, UIN Sunan Ampel). Pada skripsi tersebut dibahas bagaimana pandangan masalah terhadap penerapan aplikasi *E-litigasi* dalam perkara perceraian. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, penelitian ini dilakukan pada Tahun 2019.

Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai penerapan *e-litigasi* atau persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada penggunaan analisis yang digunakan dan hanya membahas mengenai persidangan secara elektronik dan tidak secara keseluruhan seperti yang tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan

¹⁶ Muhammad Amri Habibullah, *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Secara Elektronik, Studi di Pengadilan Negeri Pekalongan* (Skripsi, UIN Malik Ibrahim Malang, 2021).

¹⁷ J. Soedarto, "Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Yang Efektif dan Efisien," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol 49 No.1 (2020), <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>.

di Pengadilan secara elektronik.¹⁸

Berdasarkan analisa tersebut, maka penelian “Analisis *Fiqh Siyasa*h *Tanfīdīyah* terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto* PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik” berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau teknis sehingga memiliki sifat praktis. Maka definisi metode penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah, terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu, baik tujuan teoritis maupun tujuan praktis.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang di lakukan di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A. Penetian dapat langsung menemui Hakim, Panitera Pengganti serta Staf yang bekerja di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A untuk melakukan peneletian melalui wawancara, observasi guna mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang administrasi Perkara dan persidangan secara Elektronik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analisis, data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun

¹⁸ Zakiatul Munawaroh, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian* (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019).

¹⁹ J. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulanya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

peneliti dilokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka.²⁰ Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana implementasi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.²¹ Data primer didapat dari sumber informasi yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan beberapa aparat Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A.

b. Data Sekunder

Data sekunder data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil laporan dalam bentuk laporan dan perundang-undangan.²² Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya, data sekunder juga diperlukan sebagai pendukung guna melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

²⁰ Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), 4.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 106.

²² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 82.

Elektronik, *website*, buku-buku yang berkaitan *fiqh siyasah*, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang bias untuk menguatkan data primer.

4. Populasi dan Sampel

Berikut ini penjelasan Populasi dan Sampel yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Populasi

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²³Populasi tersebut peneliti ambil dari 5 Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dan 6 orang masyarakat Desa Merah Mata Kabupaten Banyuasin. Maka jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 orang.

b. Sampel

Teknik sampling yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.²⁴

Jadi, sampel yang digunakan peneliti meliputi 5 Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dan 6 orang masyarakat Desa Merah Mata Kabupaten Banyuasin, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang.

²³ Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Andi, 2018), 28.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

5. Pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.²⁵ Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

b. *Interview*

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil betatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁶

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.

6. Pengolaan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu.²⁷ Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah,

²⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

²⁶*Ibid.*

²⁷ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 122.

pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁸
- b. Rekonstruksi data, adalah sebuah pengambilan ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun ulang datanya secara teratur, berurutan dan sistematis.²⁹
- c. Sistematis data, adalah menerapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.³⁰

7. Analisis data

Analisis data adalah suatu cara atau menguraikan atau mencari pemecahan dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan data setelah data diperoleh, maka data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian Analisis *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 *Juncto* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

Setelah data diperoleh, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat di mengerti. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wiranto, *Memahami Pengolahan Data* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 39.

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 126.

Dengan demikian analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam

- a. penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh Rekonstruksi data, adalah sebuah pengambilan ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun ulang datanya secara teratur, berurutan dan sistematis.
- b. Sistematis data, adalah menerapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut;

Bab Pertama Pendahuluan, Pada bab ini memuat penegasan judul latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, pengertian *siyasah tanfidziyah*, kedudukan Peradilan dalam *siyasah*.

Bab Ketiga berisi Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Baturaja Sumatera Selatan Kelas IA dan hasil wawancara penulis terhadap pegawai tentang implemetasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Bab Keempat berisi Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A dan Analisis *Siyasah Tanfiziyyah* tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Bab kelima berisi Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. KAJIAN FIQH SIYASAH

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari Madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam Islam berdasar pada wahyu dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum baik ibadah maupun hidup kemasyarakatan, disebut ayat *ahkam*.³¹ Islam adalah agama rahmatan *lil'allamin* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta.³²

Agama Islam tidak hanya masalah Ubudiyah dan Ilaliyah saja yang dibahas, akan tetapi tentang kemaslahatan umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, dalam kajian ini salah satunya adalah politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut *fiqh siyasah*.

Kata *Fiqh* berasal dari *fūqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”.³³ *Fiqh* secara etimologi

³¹Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Dokterin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

³²Jayusman, Iim Fahimah, dan Rahmat Hidayat, “Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020, 163, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

³³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group, 2014).

adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.³⁴ Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).³⁵

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³⁶ *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan Al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³⁷

2. Dasar Hukum *Fiqh siyasah*

Fiqh siyasah juga mempunyai dasar hukum seperti mana yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul

³⁴Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994).

³⁵*Ibid.*

³⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group, 2014).

³⁷*Ibid.*

dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Allah Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitu pula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, Ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia, atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an di sebar luaskan secara periwayat oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.³⁸ Dalam Al-Qur'an dasar hukum *fiqh siyasah* di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَّ
 الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ
 وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ
 وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kau benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. An-Nissa:59).

b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, Hadist berarti tata cara. Menurut pandangan kitab lisan Al-Arab (mengutip pendapat

³⁸Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 334.

syammar) Hadist pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul *fiqh*. Hadist adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan atau ketetapanannya.

Sebagaimana diriwayatkan dari Auf bin Malik Rasulullah Shallallahu "Alaihi Wasallam, beliau bersabda "*sebaik-baik pemimpin kalian adalah para pedagang mencintai kalian dan kalian mencintai para pedagang, para pedagang mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan para pedagang. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah para pedagang yang membenci kalian dan kalian membenci para pedagang, para pedagang mengutuk kalian dan kalian mengutuk mererka.*" Beliau ditanya, "wahai rasullah, tidakkah kita memerangi para pedagang?" maka beliau bersabda, "*tidak, selagi para pedagang mendirikan shalat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian melepas dari ketaatan pada para pedagang.*" (HR. Muslim no. 1855).

Hadist sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad. Fungsi Hadist adalah:³⁹

- 1) Menguatkan dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut *ta'kid* dan *takrir*.
- 2) Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa yang ada dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari suatu dalam Al-Qur'an.

³⁹M.M Azimi, *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejetan Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13–14.

- 3) Menetapkan suatu hukum yang tidak jelas terdapat dalam Al-Hadist merupakan rahmad dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan jaman.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Objek Kajian *Fiqh Siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.⁴⁰

Dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* para ulama berbeda pendapat. Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut Imam al-Mawardi ruang lingkup *fiqh siyasah* mencakup :

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*).
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*).
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
- e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).⁴¹

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan), *Siyasah Hidariyyah* (Administrasi Negara), *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter), dan *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang

⁴⁰Abdul Qodir Zaelani, *Politik Hukum Umar Bin Al-Khattab Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Lembaga Keluarga Di Indonesia* (Thesis, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

⁴¹Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 15.

kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.⁴²

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).

Siyasah Dusturiyyah ialah hubungan antara pemimpin di suatu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh Karena itu, di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh *halihwal* kenegaraan dari segi kesucian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Fiqh Siyasah Dusturiyyah mencakupi bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi:

- 1) Persolan dan ruang lingkup (pembahasan).
- 2) Persoalan *imamah*, hak dan kewajiban.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan *bai'at*.
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*.
- 6) Persoalan perwakilan.
- 7) Persoalan *ahlulalli-walaqdi*.
- 8) Persoalan *wazarah* dan perbandingannya.⁴³

⁴²*Ibid.*

⁴³Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 276.

b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)

Siyasah Tasyri'iyah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana *Fiqh Siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidihiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syari'at Islam.⁴⁴

c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)

Siyasah Qadha'iyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat).⁴⁵

d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)

Siyasah Maliyyah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu *Siyasah Maliyyah* secara umum

⁴⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014), 62.

⁴⁵Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 273.

yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. *Siyasah Maliyyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

Siyasah Maliyyah meliputi hal-hal yang menyangkut harta benda negara (kas negara), pajak, serta *baitul mal*. Dapat dikatakan bahwa *Siyasah Maliyyah* adalah hal-hal yang menyangkut kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat *baitul mal* serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, dengan kata lain *Siyasah Maliyyah* membahas sumber-sumber keuangan negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁶

e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)

Siyasah 'idariyyah secara istilah terdapat banyak pakar yang mendefinisikan *Siyasah 'idariyyah* disebut juga hokum administrasi (*Al-Ahkam Idariyyah*). Kata *'idariyyah* dalam Al-Qur'an tidak ada satu pun ayat yang kita jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata *tadiru*, di dalam *al-mu'jam al-mufahras* di bawah kata "*dawr*" telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'iltsulasi "dara"* begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata *al-idarah* tidak dijumpai dalam satu hadist pun dari sekian banyak hadist Rasulullah SAW. Hampir semua kitab bahasa menyebutkannya dengan kata "*dawr*" dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata "*idarah*" jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru digunakan di era modern.⁴⁷

f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)

⁴⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Imlementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2013), 31.

⁴⁷Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 27.

Siyasah Dauliyyah ialah hubungan internasional dalam Islam berdasarkan pada sumber-sumber normative tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normative tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya kedalam kajian *fiqh al-syar'wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai). Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi:

- 1) Persoalan internasional.
- 2) Territorial.
- 3) Nasional dalam *fiqh* Islam.
- 4) Pembagian dunia menurut *fiqh* Islam.
- 5) Masalah penyerahan penjahat.
- 6) Masalah pengasingan dan pengusiran.
- 7) Perwakilan asing, tamu-tamu negara.
- 8) Hubungan muslim dan non muslim.⁴⁸

g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)

Siyasah Tanfidziyyah adalah lembaga eksekutif dalam Islam *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang luas lagi. Namun dikarena praktik pemerintah Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas *mengexecute* ketentuan perundang-undangan seperti *diwan al-kharaj* (dewan pajak), *diwan al-ah, das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, *diwan al-jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khatab maka untuk hal

⁴⁸A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Imlementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2013), 44.

ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif, sedangkan untuk kepala negara Al-Maududi menyebutnya sebagai *amir* dan di kesempatan lain sebagai khalifah.⁴⁹

h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Siyasah Harbiyyah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian *Siyasah Harbiyyah* adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.⁵⁰

4. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syariyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.⁵¹

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa

⁴⁹ Abu a'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

⁵⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 41.

⁵¹ *Ibid.*

memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.⁵²

Kata *siyasah* berasal dari *fi'il madi sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqh siyasah, siyasah tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sultha al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba-Nya.⁵³

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga hal sesuai dengan nash dan kemaslahatan. Hakikat dari maslahat adalah sesuatu yang baik menurut akad dengan pertimbangan yang dapat mewujudkan kebaikan.⁵⁴Dalam Islam disebut dengan masalah, kata masalah kadang-kadang disebut juga dengan arti mencari yang

⁵²Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam," *Jurnal Munawazah 1* no. 2 (2009): 21–39.

⁵³Jayusman, Iim Fahimah, dan Rahmat Hidayat, "Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020, 165, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

⁵⁴Jayusman, dkk, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS 14* no. 02 (26 Januari 2023): 18, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

baik.⁵⁵ Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dinyatakan bahwa kemaslahatan dapat dijadikan landasan hukum serta dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.⁵⁶

Siyasah Tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut. *Siyasah tanfidziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksanaan yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan.⁵⁷

Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu:

a. *Imamah*

Kata *imamah* biasanya di identifikasikan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. *Imamah* berasal dari kata umat, jamaknya imam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Jadi imam dalam bahasa Arab tidak menunjukan arti kesucian hidup,

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Jayusman, dkk, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 no.1 (2022): 6, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

⁵⁷ La Syamsu, *Al-Sultahah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qadha'iyah*, XIII, No.1, 2017, 159.

dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia sholeh maupun tidak.⁵⁸

b. *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw sedangkan *Khalifah* adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan imam a'zham. Imam a'zham adalah pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *khalifat al-muslim*.⁵⁹

c. *Imarah/Amir*

Imarah berarti pemerintahan atau pemimpin. *Imarah* berasal dari kata mir yang bermakna pemimpin. Istilah mir dimasa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Berdasarkan makna-makna tersebut kata mir didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata mair yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqipah Bani Sa'idah. Gelar Mirul Mukminin disematkan pertama kali kepada khalifah umar bin al-khattab. Pada era Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat seperti dinastiulun.⁶⁰

d. *Wizarah/Wazir*

Wizarah diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. *Wizarah* dikatan seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan Sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern *wazir* memiliki pengertian yang

⁵⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014), 149.

⁵⁹Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 117.

⁶⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014), 166.

sama dengan Menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.⁶¹

Fikih Siyasaah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan *bai'at*.
- e. Persoalan *waliyul ahdi*.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan perwakilan.
- h. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- i. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.⁶²

Persoalan *siyasaah tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulli*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimana pun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kully* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶³

⁶¹*Ibid.*

⁶²Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 276.

⁶³A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47–48.

Dasar hukum *siyash tanfidziyah*, dasar hukumnya dibagi menjadi empat bagian yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dan dijelaskan dasar dan dijadikan dasar dalam pembentukan hukum. Para tokoh muslim banyak yang mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena kondisi Al-Qur'an yang tidak pernah mengalami perubahan walaupun perkembangan zaman terus berjalan.⁶⁴ Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyash di antaranya surat Yunus ayat 14:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

“Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (QS. Yunus: 14).

b. Al-Hadis

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang

⁶⁴Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiah Tentang Pemerintah Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

berkesinambungan.⁶⁵ Hal ini sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ
لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

“Tiada seorang hamba yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyat, ia meninggal dunia pada hari itu, sementara ia masih menipu rakyatnya, kecuali Allah telah mengharamkan surga baginya”. (HR. Imam Al-Bukhari).

Dalam hadist ini, Rasulullah saw menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap kebijakan dan aturan yang telah dibuat. Perbuatan tidak jujur, menipu dan lain sebagainya akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat, bahkan secara tegas Rasulullah saw mengancam surga haram bagi seorang pemimpin yang menipu rakyatnya.

c. *Ijma'*

Secara etimologi *ijma'* mengandung dua arti yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dan keputusan berbuat sesuatu. Menurut Al-Amidi *ijma'* adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum tertentu dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hal ini sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي
كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ

⁶⁵Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 53.

عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا
 كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ

رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

"Dan demikian pula kami menjadikan kamu (umat islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar rasul (Muhammad saw) menjadi saksi atas (perbuatan kamu). Kamu tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah maha pengasih, maha penyayang kepada manusia."(QS. Al-Baqarah:143).

Melalui surat Al-Baqarah ayat 143 tersebut menjelaskan mengenai saksi yang sifatnya umum. Di mana saksi terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan hukum sesuai dengan perbuatannya.

d. *Qiyas*

Secara singkat diartikan sebagai penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Qiyas ini melihat dimana illat-nya yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan illat yang terdapat dalam ashal. Misalnya sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang ada pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ
 وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ
 تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”(QS. Al-Maidah:90).

B. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2019 JUNCTO PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

1. Pengertian Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*)

Persidangan secara elektronik atau *E-Litigasi* di atur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam Pasal 1 angka 7 peraturan ini, terdapat ketentuan terkait dengan *E-litigasi* yang menyebutkan bahwa, “persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi”.⁶⁶

Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022) adalah pengganti atas Peraturan Mahkamah

⁶⁶ “Mengetahui Lebih Jauh Bentuk Persidangan Bernama E-Litigation,” diakses pada Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengetahui-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-elitigation>.

Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 3 Tahun 2018) yang pada dasarnya mengatur. Keseluruhan administrasi dan persidangan administrasi perkara sebagaimana diuraikan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di atas, secara rinci meliputi pelaksanaan hukum acara yang meliputi pengajuan voluntair dan contentiosa di pengadilan agama secara khusus beserta upaya hukum verzet. Peraturan di atas pun mengisyaratkan pembagian sistem layanan menjadi *E-Filling*, *E-Payment*, *E-Summons*, dan *E-Litigation*.⁶⁷

Persidangan secara elektronik menghendaki pemeriksaan persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun demikian meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik tetap terdapat titik-titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Pada sidang pertama, penggugat dan tergugat dipanggil masuk keruang sidang pada tahapan ini oleh majelis hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen para penggugat/pemohon akan diminta oleh ketua majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi *E-court* dan asli surat persetujuan prinsipal.⁶⁸

Istilah *E-litigasi* muncul pada awal milenium ketiga sebagai penemuan terbaru dalam dunia yurisprudensi di bawah kemajuan teknologi kontemporer. Kemajuan di bidang teknologi informasi ini kemudian meningkatkan pemeriksaan *E-litigasi* secara umum, dengan menginvestasikan waktu dengan mengikuti prosedur yang maju dan berkembang untuk mencapai keadilan di antara warga negara dengan cara tercepat

⁶⁷ PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik.

⁶⁸ Lestari, Saepullah, dan Shodikin, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Persidangan," *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah P-ISSN: 2655-1497 dan Ahwal Al-Syakhsyiyah E-ISSN: 2808-2303* No.2, Vol 4 (2021): 126.

dan terpendek.⁶⁹

Kemudian, *E-litigasi* adalah kelanjutan dari *e-court* yang merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran perkara, taksir panjar biaya, pembayaran biaya panjar, pemanggilan para pihak hingga pada persidangan yang berbentuk online. Perbedaan *e-litigasi* dan *e-court* dalam hal ini terletak pada prosesnya di mana *e-court* hanya dilakukan hingga proses administrasi perkara saja. Sedangkan *e-litigasi* sudah mencakup hingga akhir artinya, *e-litigasi* adalah suatu pemeriksaan dimana pemeriksaan tersebut dimulai dari pendaftaran perkara yang secara elektronik, hingga pada persidangan putusan juga secara elektronik, kecuali persidangan pembuktian yang harus dihadiri oleh para pihak dan juga saksi.⁷⁰

Adapun persidangan secara elektronik atau *E-litigasi* merupakan suatu konsep yang tidak terpisahkan dari rangkaian sistem administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang dilakukan secara elektronik. Sistem tersebut juga dikenal dengan *e-court*. *E-Court* secara istilah adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online yaitu mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan). *E-court* terdiri dari empat komponen utama yaitu, pendaftaran secara elektronik (*E-filling*), pembayaran secara elektronik (*epayment*), panggilan elektronik (*e-summon*), dan persidangan

⁶⁹ Amal Tuyadiah, dkk, "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (E-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)," *Almaslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* No 2, Vol. 8 (2020): 363.

⁷⁰ Julianto, *Penerapan E-litigasi di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam* (Thesis, Universitas Internasional Batam, 2020), 23.

secara elektronik (*e-litigasi*).⁷¹

Persidangan elektronik mulai dilaksanakan di semua pengadilan negeri secara bertahap. Pelaksanaan persidangan elektronik dilakukan dengan sosialisasi terlebih dahulu dengan tujuan agar para pengguna pengadilan mengetahui dan memahami keberadaan dan tata cara persidangan elektronik sebelum mulai beracara menggunakan fasilitas persidangan secara elektronik. Saat ini perkara gugatan dan permohonan sebagian diantaranya sudah diperiksa dan diadili melalui sidang secara elektronik

2. Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Mahkamah agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, telah menetapkan penggunaan sistem *e-court* sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu mempercepat masyarakat dalam administrasi perkara di pengadilan, yang meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan panggilan/pemberitahuan (*e-summmons*) secara elektronik (online). Maka, dengan kata lain, *e-court* merupakan aplikasi yang digunakan untuk memeriksa, gugatan atau permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta aplikasi layanan perkara lainnya yang bersifat elektronik.

Untuk layanan berperkara secara elektronik di pengadilan yang disebut dengan *e-court*, penggugat/pemohon tidak perlu bolak balik ke pengadilan untuk berperkara, namun hanya dalam pendaftaran akun *e-court* saja yang harus dilakukan di pengadilan yaitu di petugas pojok *e-court* yang akan mendaftarkan akun *e-court* tersebut. Jika telah berhasil

⁷¹ Cholis Shotul Malikah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru* (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2020), 45.

membuat akun e-court maka penggugat atau pemohon dapat berperkara melalui media elektronik yaitu internet yang dapat dilakukan dimana saja.⁷²

E-court atau *Elektronic Court* merupakan salah satu bentuk modernisasi di ranah pengadilan di Indonesia. Layanan ini sebenarnya telah diterapkan di beberapa negara maju di dunia, namun *e-court* di Indonesia masih dirancang pada tahun 2018. Diawali dengan diresmikannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian aplikasi *e-court* ini diluncurkan dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2018. Dengan adanya aplikasi *e-court* ini diharapkan dapat memudahkan para pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan.. Namun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 ini dirasa perlu disempurnakan sehingga terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik kemudian pada tanggal 11 oktober 2022 mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan digantikan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.⁷³

E-court adalah layanan dari Mahkamah Agung yang dirilis pada pertengahan tahun 2018, yang dapat digunakan untuk mendaftarkan perkara secara elektronik, pemanggilan secara elektronik dan pembayaran secara elektronik. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, namun pada tahun 2019 terdapat penyempurnaan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

⁷² *Ibid.*

⁷³ “Layanan e-Court Mahkamah Agung RI,” diakses pada Agustus, pukul 12.20 wib 2023, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>.

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tersebut terdapat penambahan pengaturan yaitu e-court dapat digunakan untuk pendaftaran secara elektronik (*e-filling*), pemanggilan secara elektronik (*e-summons*), pembayaran secara elektronik (*e-payment*), dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*).⁷⁴

E-court atau elektronik court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal : pendaftaran secara online (*efilling*), pembayaran secara online (*e-payment*), pemanggilan para pihak secara online (*e-summons*), Pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) secara online, penyampaian salinan putusan secara online. *E-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam pemeriksaan persidangan.⁷⁵

Aplikasi *e-court* dapat digunakan untuk pendaftaran perkara gugatan, gugatan sederhana, bantahan, permohonan. Pendaftaran perkara tersebut yang dimaksud adalah untuk peradilan umum, peradilan agama, dan tata usaha negara. Aplikasi *e-court* dapat digunakan untuk 2 pengguna yakni pengguna terdaftar yaitu advokat dan pengguna lain yaitu masyarakat biasa non advokat. Dalam aplikasi e-court terdapat banyak dashboard atau papan instrumen yang berisi informasi dan opsi-opsi yang berkaitan dengan *e-court*. Adapun dashboard yang terdapat di aplikasi e-court antara lain : dashboard pengguna terdaftar, dashboard pengguna lain (pengguna insidentil), dashboard administrator pengadilan pertama, dashboard pengadilan tingkat banding, dan dashboard

⁷⁴ PERMA No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik.

⁷⁵ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-court Mahkamah Agung* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), 7.

hakim.

Dashboard pengadilan tingkat pertama berisi informasi yang ditujukan kepada petugas pengadilan. Dalam dashboard tersebut terdapat kolom “pengumuman” yang berisi informasi dari pimpinan mahkamah agung ditujukan kepada pengadilan serta terdapat beberapa kolom perkara yang berisi informasi: info pendaftaran perkara, belum mendapatkan nomor perkara, belum melaksanakan e-summon, dan belum ada persidangan. Dari kesekian informasi tersebut petugas pengadilan dapat melihat semua data melalui dashboard yang tampil sesuai dengan kondisi perkara saat itu. Pada dashboard administrator pengadilan tingkat banding terdapat sebuah kolom “pengumuman” yang berisi informasi dari pimpinan mahkamah agung ditujukan kepada pengadilan serta terdapat beberapa kolom perkara berisi informasi “info pendaftaran perkara” yang dibagi menjadi dua bagian yaitu: berhasil mendapatkan nomor perkara dan bayar, belum mendapatkan nomor perkara. Petugas yang menjadi user dapat melihat semua data melalui dashboard yang tampil sesuai dengan kondisi perkara saat itu.⁷⁶

Dashboard hakim isinya juga hampir sama dengan dashboard administrator pengadilan, isi dari dashboard hakim tersebut antara lain terdapat kolom “pengumuman” yang berisi informasi dari pimpinan mahkamah agung ditujukan kepada pengadilan serta terdapat beberapa kolom perkara diantaranya berisi informasi “info pendaftaran perkara” yang dibagi menjadi 2 yaitu : berhasil mendapatkan nomor perkara dan bayar, belum mendapatkan nomor perkara, selain itu juga terdapat informasi “belum mendapatkan nomor perkara”, “belum melaksanakan e-summon”, dan “belum ada persidangan”

Keberadaan aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan mulai pendaftaran hingga persidangan dan dapat meringankan biaya dan waku masyarakat serta memudahkan saat melakukan pendaftaran perkara maupun saat

⁷⁶ “Layanan e-Court Mahkamah Agung RI,” diakses pada Agustus, pukul 12.20 wib 2023, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>.

persidangan. Adapun ruang lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut:⁷⁷

a. Pendaftaran Perkara Online (*E-Filing*)

Salah satu yang menjadi alasan diadakannya pendaftaran perkara secara online/elektronik dalam sistem e-court adalah untuk mempermudah usaha masyarakat dalam melakukan pendaftaran. Pendaftaran perkara online untuk saat ini baru dibuka untuk perkara permohonan, gugatan, bantahan dan gugatan sederhana. Pendaftaran perkara online ini bisa dilakukan di peradilan umum, peradilan agama (PA) dan peradilan tata usaha negara (PTUN).

Berikut merupakan keuntungan yang dapat diperoleh dari pendaftaran perkara secara online melalui Aplikasi *e-court*:

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran biaya panjar dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen yang telah didaftarkan atau diajukan tersip dengan baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses temu kembali data yang lebih cepat.⁷⁸

b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara (*E-Payment*)

Setelah melakukan pendaftaran perkara online, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (*SKUM*) yang di-generate secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Dalam proses generate tersebut akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-court Mahkamah Agung* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), 26.

besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik *SKUM* atau *e-SKUM*.

Pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara setelah mendapatkan taksiran panjar atau *e-SKUM*.⁷⁹

c. Pemanggilan Elektronik (*E-Summons*)

Bagi pengguna terdaftar yang melakukan pendaftaran melalui *ecourt*, maka pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar, hal ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Sedangkan bagi pihak tergugat pemanggilan pertama dilakukan secara manual. Kemudian pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama, hakim akan meminta persetujuan kepada tergugat apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.⁸⁰

d. Persidangan Elektronik (*E-Litigation*)

Salah satu perbedaan PERMA Nomor 3 tahun 2018 dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 adalah bahwa dalam beracara secara elektronik pada PERMA Nomor 3 tahun 2018 tidak sampai pada tahap persidangan, hanya dapat dilakukan pada tahap administrasi saja. Sedangkan pada aplikasi *court* yang telah diatur dalam PERMA Nomor 7 tahun 2022 bisa juga persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau Jawaban secara

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid.

elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.⁸¹

e. Penanggung Jawab *E-Court*

Ketua pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyukseskan peradilan elektronik yang tertuang pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Ketua pengadilan harus mempersiapkan sarana meja *e-court* yang terintegrasi pada meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Selain itu, yang berwenang menunjuk tim atau petugas yang mampu menangani pelayanan *e-court* adalah ketua pengadilan melalui surat keputusannya.

Disamping SK tentang pengangkatan petugas *e-court*, ketua pengadilan juga harus mempersiapkan surat keputusan tentang biaya perkara e-court. Berdasarkan PERMA Nomor 3 tahun 2012, komponen biaya tersebut meliputi:

- 1) Biaya pendaftaran;
- 2) PNBP surat kuasa, dan panggilan Penggugat dan Tergugat;
- 3) Alat tulis kantor;
- 4) Biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat;
- 5) Panggilan tergugat x5 (mediasi x2 dan panggilan sidang x3);
- 6) Materai;
- 7) Redaksi;

Dalam SK biaya perkara e-court tidak menyertakan biaya panggilan sidang untuk penggugat, hal ini berbeda dengan SK tentang panjar biaya perkara yang lain. Biaya panggilan ini akan menjadi ringan jika kemudian pihak tergugat menyatakan kehendaknya untuk berperkara secara elektronik.

f. Petunjuk Teknis Pelaksanaan *E-court*

⁸¹ *Ibid.*

Sebagaimana beracara secara manual, ada beberapa administrasi perkara yang perlu diperhatikan dalam beracara melalui *e-court* sebelum masuk pada tahap persidangan. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁸²

- 1) Pendaftaran. Pengguna terdaftar dan pengguna lain mendaftarkan perkara secara daring (online) melalui aplikasi *e-court* harus melalui tahapantahapan sebagaimana yang telah diatur dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 bagian C tentang Administrasi Pendaftaran dan Biaya Perkara secara Elektronik tepatnya pada poin 1 dan 2
- 2) Pembayaran. Setelah tahap pendaftaran dilalui, selanjutnya para pihak melakukan pembayaran biaya perkara secara elektronik pada aplikasi *ecourt* yang telah menyediakan perhitungan biaya panjar secara otomatis dan mengeluarkan *e-SKUM*. Aplikasi *e-court* juga menyediakan kode akun virtual untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara dan PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) pendaftaran surat kuasa secara elektronik. Dengan demikian, pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan pembayaran secara elektronik ke rekening pengadilan pada bank yang telah ditentukan oleh pengadilan.
- 3) Panggilan. Panggilan pertama bagi penggugat/kuasa dilaksanakan secara elektronik, sedangkan panggilan pertama bagi tergugat dilaksanakan secara manual. Hal ini (dilakukan secara manual) karena pihak tergugat harus menyatakan persetujuannya terlebih dahulu secara tertulis di pengadilan.
- 4) Pemberitahuan. Pengadilan memberitahukan secara elektronik kepada para pihak atas segala perkara yang akan maupun yang sedang diperiksa, termasuk

⁸² Mahkamah Agung RI, *Petunjuk Teknis Administrasi perkara dan Persidangan Di pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), 1.

pemberitahuan dalam pemanggilan para pihak sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 3 di atas.⁸³

5) Setiap administrasi perkara yang diperiksa secara elektronik dapat dilanjutkan pada persidangan secara elektronik. Namun persidangan juga dapat dilakukan secara manual oleh para pihak jika menginginkan demikian, walaupun pada tahap administrasi (sebelum persidangan) dilakukan secara elektronik. Adapun tahapan-tahapan dalam persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:

a) Pemeriksaan dokumen awal. Pada sidang pertama pengguna terdaftar dan pengguna lain menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan pinsipal untuk beracara secara elektronik. Dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) ada penambahan dokumen, yaitu asli/fotocopy obyek sengketa (KTUN). Di samping itu, dalam perkara TUN pemeriksaan persiapan dilakukan secara manual.⁸⁴

b) Panggilan sidang. Dalam pemanggilan secara elektronik, hakim memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk mengirimkan surat panggilan kepada para pihak sesuai dengan domisili elektronik. Ada tiga tahapan dalam pemanggilan sidang secara elektronik, yaitu: pertama, Jurusita (JS)/Jurusita Pengganti (JSP) melakukan login pada aplikasi e-court sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator. Kedua, JS/JSP mengonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik. Ketiga, JS/JSP mengirim panggilan melalui aplikasi e-court ke domisili elektronik para pihak.⁸⁵

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*, 13.

- c) Pemeriksaan persidangan awal. Setelah pemeriksaan dokumen awal dan panggilan sidang dilakukan, selanjutnya masuk pada pemeriksaan persidangan awal. Sebelum masuk pada persidangan, Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama. Setelah sidang dibuka oleh hakim/hakim ketua, majelis hakim meneliti dokumen elektronik yang telah disampaikan melalui sistem informasi pengadilan (SIP). Kemudian hakim/hakim ketua meminta persetujuan kepada pihak tergugat untuk melanjutkan persidangan secara elektronik. Setelah itu para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, kecuali perkara TUN.⁸⁶
- d) Pemeriksaan persidangan lanjutan. hakim/hakim ketua wajib menetapkan court calendar (jadwal persidangan secara elektronik) untuk acara penyampaian jawaban, replik dan seterusnya sampai pada tahap pembacaan putusan. Dalam perkara TUN, court calendar ditetapkan setelah selesai pemeriksaan persiapan. Pada hari yang telah ditetapkan, tergugat mengajukan jawaban secara elektronik. Kemudian majelis hakim meneruskan jawaban tergugat kepada penggugat melalui SIP setelah majelis hakim memverifikasi jawaban tersebut. Semua dokumen yang disampaikan melalui SIP wajib dalam format pdf dan rtf/doc.⁸⁷
- e) Pembuktian. Pada tahap pembuktian, para pihak wajib mengupload dokumen buktibukti surat bermaterai ke dalam SIP. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilakukan secara jarak jauh melalui teleconference, sehingga semua pihak dapat berdialog, saling mendengar, saling melihat dan berpartisipasi dalam

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*, 14.

persidangan. Segala biaya yang berkenaan dengan teleconference dibebankan kepada pihak penggugat dan/atau kepada tergugat yang menghendaki.

- f) Pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kemudian berita acaranya wajib di-upload ke dalam SIP.
- g) Intervensi. Pihak ketiga yang mengaukan intervensi harus melalui meja *e-court* dan wajib memenuhi persyaratan pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain terlebih dahulu. Petugas meja *e-court* mengunduh gugatan intervensi lalu mengunggah gugatannya dan surat kuasa ke dalam SIP. Setelah pemeriksaan gugatan intervensi dan tanggapan dari para pihak dilakukan, hakim/hakim ketua mengeluarkan penetapan bahwa penggugat intervensi diterima atau ditolak sebagai pihak dalam perkara tersebut dan tidak ada upaya hukum dalam penetapan tersebut. Dalam perkara TUN pihak intervensi (*intervenient*) wajib mengikuti pemeriksaan persidangan secara elektronik jika dalam perkara yang sedang berjalan mengajukan permohonan atau atas prakarsa hakim untuk diikutsertakan sebagai pihak sesuai hukum acara yang berlaku.⁸⁸
- h) Putusan. Pengucapan putusan/penetapan secara elektronik dilakukan oleh hakim/hakim ketua. Hal tersebut secara hukum telah dilakukan dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik dalam bentuk pdf kepada para pihak melalui SIP dan penyampaian putusan/penetapan itu secara hukum dianggap telah dihadiri para pihak.
- i) Salinan Putusan. Para pihak yang meminta salinan putusan dapat diberikan dalam bentuk cetak. Dan

⁸⁸ *Ibid.*

salinan putusan dikenakan PNPB dan materai dapat dibayar secara elektronik, baik salinan putusan itu dalam bentuk elektronik ataupun cetak.

- j) Upaya Hukum. Bagi pihak yang sejak awal beracara secara manual dan menginginkan upaya hukum secara elektronik, maka baginya diharuskan mengajukan upaya hukumnya secara elektronik. Jika tidak, maka diberlakukan pemeriksaan berperkara secara manual. Di samping itu, Pemohon upaya hukum secara elektronik dikenakan biaya perkara dan semua dokumen yang diajukan secara elektronik wajib dalam bentuk pdf dan rtf/doc. Pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, penyerahan memori banding/kasasi/PK, kontra memori banding/kasasi/PK ataupun inzage dilakukan secara elektronik, termasuk pengiriman bundel A dan B. Pemberitahuan putusan banding/kasasi/PK diberitahukan oleh pengadilan pengaju secara elektronik paling lambat 14 hari setelah pengucapan putusan secara elektronik.⁸⁹

Syarat Pendaftaran Akun e-court:

1. Nama
2. Email
3. Password.⁹⁰

Syarat Pendaftaran Advokat:

1. Nama
2. Alamat Kantor
3. Nomor Handphone
4. Nomor Induk Kartu Tanda Anggota Advokat
5. Organisasi

⁸⁹ *Ibid*, 17.

⁹⁰“Syarat Pendaftaran e-court,” di akses Agustus, pukul 16.19 wib 2023, <https://www.pa-negara.go.id/kepaniteraan/e-court/>.

6. Tanggal mulai berlaku KTA
7. Tanggal habis berlaku KTA
8. Tanggal Penyumpahan
9. Tempat Penyumpahan
10. Nomor BA Sumpah
11. Nomor KTP
12. Nama Bank
13. Nomor Rekening
14. Nama Akun Bank
15. Dokumen KTA*
16. Dokumen Penyumpahan*
17. Dokumen KTP*

Keterangan:

*) Dokumen bertipe gambar/pdf

Syarat Pendaftaran Gugatan Online:

1. Nama Pengadilan Yang Dituju
2. Nama Penggugat/Tergugat
3. Alamat Penggugat/Tergugat
4. Nomor Telepon Penggugat/Tergugat
5. Email Penggugat/Tergugat
6. Nama Provinsi domisili Penggugat/Tergugat
7. Nama Kabupaten domisili Penggugat/Tergugat
8. Nama Kecamatan domisili Penggugat/Tergugat
9. Dokumen Surat Gugatan*
10. Dokumen Surat Kuasa/Surat Persetujuan Principal*.⁹¹

⁹¹ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2013.
- Ahmad Saebani, Beni. *Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- Asshiddiqie, T. M, Hasbi. *Asas-asas hukum Tata Negara menurut Syariah Islam*. Yogyakarta: Matahari Masa, 2012.
- Asshiddiqie, T.M. Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Basri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Imlementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2013.
- Hakim, Muh. Ridha. *Implementasi E-Court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan Yang Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ibnu Syarif Khamami Zada, Mujar. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Ibrahim, Hasan. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- J. Maleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.
- J. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulanya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- M Orissan. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan e-court Mahkamah Agung*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.
- Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan e-court Mahkamah Agung*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.
- Mahkamah Agung RI. *Petunjuk Tekhnis Administrasi perkara dan Persidangan Di pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.
- Margono, Suyud. *ADR Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Pasal 1 Ayat (6) dan Ayat (7).
- Perma 1 Tahun 2019. *Sebuah Tantangan Mengubah Budaya di Pengadilan*, 2023.
- PERMA No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik*.
- Ratminto, dan Antik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Riduwan. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Edisi Baru. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007.
- Sunaryo Mukhlis, Oyo. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institit Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Wiranto. *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

INTERNET

- “Kedudukan PERMA No. 1 Tahun 2019 Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan E-Court di Masa Pandemi,” Mei 2023. <https://www.kompasiana.com>.
- “Layanan e-Court Mahkamah Agung RI,” diakses pada Agustus , pukul 12.20 wib 2023. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>.
- “Layanan e-Court Mahkamah Agung RI,” diakses pada Agustus , pukul 12.20 wib 2023. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>.
- “Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan Bernama E-Litigation,” diakses pada Agustus 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-elitigation>.
- “Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A,” diakses pada Mei 2023. www.pa-baturaja.go.id.
- “Syarat Pendaftaran e-court,” di akses Agustus pukul 16.19 wib 2023. <https://www.pa-negara.go.id/kepaniteraan/e-court/>.

JURNAL

- Albani, Syukri. “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (e-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat).” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2023, 358. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>.
- Atika, Ika. “Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia.” *Banten: Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, Social and Political Challenges In Industrial 4.0*, 2018.
- J. Soedarto. “Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Yang Efektif dan Efisien.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol 49 No.1 (2020). <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>.
- Lestari, Saepullah, dan Shodikin. “Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Persidangan.” *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah P-ISSN: 2655-1497* dan

Ahwal Al-Syakhsiiyah E-ISSN: 2808-2303 No.2, Vol 4 (2021): 126.

- Ramlah. "Eksistensi Risalatul Qadha Umar bin Khattab dan Relevansinya dengan Pengadilan Agama di Indonesia di Era Reformasi." *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan* Volume 4 nomor 2 (Desember 2011): 107.
- Tuyadiah, dkk, Amal. "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (E-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)." *Almaslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* No 2, Vol. 8 (2020): 363.
- Toha Andiko, "*Pemberdayaan Qau`aid Fiqhiyaah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasa Modern*," *Jurnal Al-Adalah* Vol.12,No. (2019): 105-6.
- Yoki Pradikta, Hervin, dan M.Edwar Rinaldi. "Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal As-Siyasi* Volume 1 Nomor 1 (2021).
<http://ejournal.radenintan.ac.id>.

SKRIPSI

- Amri Habibullah, Muhammad. *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Secara Elektronik, Studi di Pengadilan Negeri Pekalongan*. Skripsi, UIN Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Julianto. *Penerapan E-litigasi di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam*. Thesis, Universitas Internasional Batam, 2020.
- Munawaroh, Zakiatul. *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Llitigasi Dalam Perkara Perceraian*. Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019.
- Qodir Zaelani, Abdul. *Politik Hukum Umar Bin Al-Khattab Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Lembaga*

Keluarga Di Indonesia. Thesis, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.

Shotul Malikah, Cholis. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

WAWANCARA

Eduardo (Hakim Pengadilan Agama Baturaja), Weri. "Layanan Penggunaan E-court." *Wawancara dengan penulis*, 07 Mei 2023.

Fahrizal (Panitera Muda Pengadilan Agama Baturaja). "Layanan Penggunaan E-court." *Wawancara dengan penulis*, 07 Mei 2023.

Hengki (Masyarakat). "Pengguna Layanan E-court." *Wawancara dengan penulis*, 07 Mei 2023.

H.Khairuddin (Panitera Pengadilan Agama Baturaja). "Layanan Penggunaan E-court." *Wawancara dengan penulis*, 07 Mei 2023.

Kurniawan (Advokat), Ardy. "Pengguna Layanan E-court." *Wawancara dengan penulis*, 08 Mei 2023.

Nurhayati (Masyarakat). "Pengguna Layanan E-court." *Wawancara dengan penulis*, 08 Mei 2023.

Yeri (Staff Pidana Pengadilan Agama Baturaja), Edwin. "Layanan Penggunaan E-court." *Wawancara dengan penulis*, 08 Mei 2023.